

Abstrak

Obligasi yang dikeluarkan tanpa jatuh tempo (*perpetual bonds*) itu menimbulkan persoalan apakah hal itu diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tiadanya jatuh tempo itu membawa implikasi bagi pembeli yakni potensi mengalami kerugian karena berarti tidak ada hak untuk menjual kembali obligasi tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian tentang apakah penerbitan *perpetual bonds* itu dibenarkan menurut POJK Nomor 9/POJK.04/ 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang serta bagaimana perlindungan hak bagi pemegang *perpetual bonds* atas haknya untuk menjual kembali.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang ada, kemudian analisis secara deksriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan *perpetual bonds* itu tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Pasal 7 huruf i POJK Nomor 9/POJK.04/2017, serta bertentangan Pasal 4 huruf c ayat (1),(2),(3) Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-412/BL/2010. Adapun perlindungan pemegang *perpetual bonds* atas haknya untuk menjual kembali adalah pemegang *perpetual bonds* dapat meminta kepada wali amanat agar kontrak perwaliamanatannya dibatalkan dan disesuaikan dengan Pasal 22 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 yang menentukan bahwa pelaku usaha jasa keuangan yang menggunakan perjanjian baku maka harus disusun sesuai dengan ketentuan Bapepam-LK Nomor Kep-412/BL/2010, pemegang *perpetual bonds* juga dapat melakukan penggantian wali amanat sesuai dengan ketentuan huruf q ayat (2) e dan i Keputusan Bapepam-LK Nomor Kep-412/BL/2010, selanjutnya, pemegang *perpetual bonds* dapat menyampaikan pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 6 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Kata kunci: perlindungan hak, pemegang *perpetual bonds*, menjual kembali

Abstract

Bonds issued without maturity (perpetual bonds) raise the question of whether it is allowed according to the prevailing laws and regulations. The lack of maturity has implications for the buyer, namely the potential loss because it means there is no right to resell the bond. Related to this, it is necessary to conduct research on whether the issuance of perpetual bonds is justified according to POJK No. 9/POJK.04/ 2017 on the Form and Contents of the Brief Prospectus in the Framework of Public Offering of Debt Securities and how to protect the rights of perpetual bonds holders for their right to resell.

This research is normative research using statute approach and conceptual approach. Existing legal materials, then analytically descriptive analysis.

The results showed that the issuance of perpetual bonds was not justified and contrary to Article 7 letter i POJK Number 9/POJK.04/2017, and contrary to Article 4 letter c paragraph (1),(2),(3) Decree of the Chairman of Bapepam-LK Number Kep-412/BL/2010. The protection of perpetual bonds holder for his/her right to resell is the perpetual bonds holder can ask the trustee to have his/her trust contract cancelled and adjusted to Article 22 of POJK Number 1/POJK.07/2013 which determines that financial service institutions using standard agreements must be prepared in accordance with the provisions of Bapepam-LK Number Kep-412/BL/2010, holders of perpetual bonds can also replace the trustees in accordance with the provisions of letter q paragraph (2) e and i Of Bapepam-LK Decree Number Kep-412/BL/2010, furthermore, holders of perpetual bonds can submit complaints to the OJK in accordance with the provisions of Article 1 paragraph 6 of POJK Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection of Financial Services Sector

Keywords: rights protection, perpetual bonds holders, resell

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. LatarBelakang.....	1
1.2. RumusanMasalah	10
1.3. Tujuan	10
1.4. Kegunaan	10
1.5. Keaslian.....	11
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.6.1. Jenis Penelitian	14
1.6.2. Pendekatan dalam PenelitianHukum.....	14
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	15
a. Bahan Hukum Primer	15
b. Bahan Hukum Sekunder.....	17
c. Bahan Hukum Tersier	17
d. Analisa Bahan Hukum	17

BAB II TINJAUAN HUKUM TENTANG OBLIGASI DAN *PERPETUAL BONDS*

2.1. Tinjauan Hukum Tentang obligasi	19
2.1.1. Pengertian Obligasi.....	19
2.1.2. Konsep Umum Obligasi.....	21
2.1.3. Karakteristik Obligasi	27
2.1.4. Risiko Investasi Obligasi	28
2.2. Konsep Perlindungan Hukum	31
2.2.1. Perlindungan Hukum Preventif	31
2.2.2. Perlindungan Hukum Represif.....	32
2.2.3. Perlindungan Hukum Secara Internal (Perjanjian Para Pihak).....	33
2.2.4. Perlindungan Hukum Secara Eksternal (Peraturan Perundang-undangan).....	34
2.3. Konsep dalam <i>Perpetual Bonds</i>.....	38
2.3.1. Pengertian <i>Perpetual Bonds</i>	38
2.3.2. Karakteristik <i>Perpetual Bonds</i>	40

BAB III PENERBITAN *PERPETUAL BONDS* PERLINDUNGAN HAK UNTUK MENJUAL KEMBALI BAGI PEMEGANG *PERPETUAL BONDS*

3.1. Analisisn Yuridis Penerbitan <i>Perpetual Bonds</i>	43
3.2. Perlindungan Hak Untuk Menjual Kembali Bagi Pemegang <i>Perpetual Bonds</i>	53

BAB IV PENUTUP

4.1. Simpulan.....	67
4.2. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Keaslian Penelitian	11
---	-----------

